



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SUDRAJAT MANGUN KARSA, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Bumi Rancaekek Kencana, Jalan Teratai Raya No.97, RT.01 RW.09, Blok IX, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, semula Termohon, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERMOHON/PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula Pemohon, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PEMOHON/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cimahi, Nomor 5266/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 16 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan 23 Shafar 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal Put. No.0070/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 02 Januari 2015 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama perkara *a quo*, yaitu dalam perkara perceraian, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan dan amar sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding selama dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dapat dikatakan tidak pernah hadir di persidangan sampai dengan perkara ini putus, kecuali pada waktu mediasi, namun dalam memori banding Termohon/Pembanding mempermasalahkan mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, dimana dalam memori banding tersebut Termohon/Pembanding meminta agar Pemohon/Terbanding untuk memberikan uang mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta biaya hadhanah untuk anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon/Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Termohon/Pembanding menuntut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana Pemohon/Terbanding wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya, yaitu sepertiga gaji untuk bekas isteri dan sepertiga untuk anaknya;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut, Pemohon/Terbanding menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah selama iddah akan diberikan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan biaya nafkah anak setiap bulan minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, Pemohon/Terbanding memberikan jawaban dalam kontra memorinya bahwa menyatakan bersedia memberikan sebagian gajinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.0070/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*; dan Pasal 152 menyebutkan: *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*;

Mut'ah :

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam); dan pemberian *mut'ah* tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami, yang dalam hal ini adalah Pemohon/Terbanding dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah hidup bersama dengan Pemohon/Terbanding selama lebih dari 15 (lima belas) tahun dan telah mempunyai satu orang anak, dengan demikian maka wajar apabila Pemohon/Terbanding memberikan *mut'ah*, dalam hal ini berupa uang kepada Termohon/Pembanding sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, serta disesuaikan pula dengan kondisi perekonomian saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sepatutnya Pemohon/Terbanding dibebankan memberikan sejumlah uang kepada Termohon/Pembanding dengan jumlah yang patut dan pantas sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/b, serta disesuaikan pula dengan mahar yang diberikan kepada Termohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yaitu seperangkat alat sholat dan 50 gram emas serta disesuaikan pula kondisi perekonomian saat ini, yaitu minimal sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding sesaat setelah Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam kadaan tidak hamil (Pasal 149 huruf b KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Termohon/Pembanding berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah, dimana Termohon/Pembanding meminta sejumlah uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kemudian setelah Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/ Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/ b, maka dianggap cukup dan patut ditetapkanlah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pendapat dan pertimbangan di atas, maka Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar semua kewajiban tersebut, yaitu mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan kepada Termohon/ Pembanding sesaat setelah Pemohon/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi, yang keseluruhannya berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Anak dan Hak Hadhanah :

Menimbang, bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah dikaruniai 1 (satu) orang

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.0070/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, bernama M. F K, lahir tanggal 29 Juni 2000, dan sesuai pengakuan yang tersirat dalam kontra memori banding Pemohon/Terbanding tidak mempersoalkan mengenai hak hadhanah bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon/Pembanding, yang tentunya kelak diharapkan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding meminta biaya hadhanah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, namun Pemohon/Terbanding dalam kontra memorinya menyatakan hanya sanggup memberikan minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa anak adalah suatu anugrah yang diberikan Allah kepada orang tuanya, oleh karenanya jaminan kehidupan anak, pendidikan dan kesehatannya menjadi kewajiban bagi orang tuanya, terutama Pemohon/Terbanding sebagai ayahnya memberikan nafkah yang cukup, dimana saat ini anak tersebut sudah berumur 15 tahun, yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit; maka dengan demikian wajar apabila Pemohon/Terbanding memberikan biaya hadhanah kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp.2.000.000,- setiap bulannya, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUHPdata terhadap masalah ini dengan menyatakan semua harta milik Pemohon/Terbanding baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian dan keterlambatan Pemohon/Terbanding terhadap pembayaran nafkah anak tersebut kepada Termohon/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";*

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak hadhanah terhadap anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang semula memelihara dan mendidiknya telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepastian hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama menganggap perlu menetapkan hak hadhanah terhadap anak M. F K tersebut lahir tanggal 29 Juni 2000, ada pada Termohon/Pembanding sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak kepada Pemohon/Terbanding sebagai ayahnya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena peraturan perundang-undangan tersebut mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka penerapannya diserahkan kepada instansi dimana yang bersangkutan (Pemohon/Terbanding) bekerja;

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.0070/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding dapat diterima;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5266/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 16 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan 23 Shafar 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 5. Menetapkan anak bernama M. F K, lahir tanggal 29 Juni 2000 berada di bawah hadhanah Termohon dengan memberikan hak kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayahnya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah hadhanah anak bernama M. F K, lahir 29 Juni 2000 setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan 17 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami, Drs. H. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN, dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tanggal 16 April 2015 Nomor 0070/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan 24 Rajab 1436 Hijriyah oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh B. SUBENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd.

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

B. SUBENDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

DJUHRIANTO ARIFIN